

Review Renstra  
Dinas  
Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Gresik  
Tahun 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**JL.DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.60 TELP.0313975454**

**2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp (031) 3975454 Fax (031) 3975454  
Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : [diskominfo@gresikkab.go.id](mailto:diskominfo@gresikkab.go.id)  
GRESIK 61121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 49 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 - 2021.**

#### **Pasal 1**

**(1) Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :**

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD**
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan**
- Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif**
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**
- Bab VII : Penutup**

#### **Pasal 2**

**Uraian Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada**

Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 3**

Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 11 Maret 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK**



**BUDI RAHARJO, SH.**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 19680921 198809 1 001**

**DAFTAR ISI**

<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II – GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
<b>KABUPATEN GRESIK.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	7
A. Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas.....	10
B. Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat .....	10
C. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Komunikasi Dan Persandian.....	12
D. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Pengembangan E-Government .....	15
E. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi Dan Statistik .....	17
F. Rincian Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	19
G. Rincian Tugas Dan Fungsi UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik .....	19
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	20
2.3 Kinerja PelayananDinas Komunikasi Dan Informatika .....	22
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik .....	24
<b>BAB III – ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS</b>	
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK .....</b>	<b>26</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Resntra Provinsi .....	28
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	30
<b>BAB IV – VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK.....</b>	<b>32</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.....	33
4.2 Strategi Dan Kebijakan Dinask Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik ...	39

<b>BAB V – RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN GRESIK .....</b>	<b>42</b>
5.1 Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Gresik.....	42
<b>BAB VI –INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII – PENUTUP .....</b>	<b>48</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat khususnya di tahun 2018, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam Di Indonesia dan Dunia. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi data yang akurat. Selain itu perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif . Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Diskominfo mempunyai tugas

menangani urusan komunikasi, statistic dan persandian, Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor pengembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik .

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Gresik dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

**Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :**

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik.
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD.
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun.

Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi. Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Gresik disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 meliputi :

1. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah Nasional Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi jawa Timur nomor 3 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pembangunan yang ingin dicapai lima tahun kedepan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

1. membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran sttrategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 , sehingga menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2017 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- Bab I            Pendahuluan**, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II            Gambaran Pelayanan SKPD**, berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi PD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III            Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**, berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab IV            Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, memuat tentang visi, mutu, Tujuan dan Sasaran, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
- Bab V            Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**, berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI            Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**, berisi Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Gresik dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupten Gresik.

**Bab VII Penutup.**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2016 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Komunikasi dan Persandian
  - a. Seksi Sarana Komunikasi
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Komunikasi
  - c. Seksi Persandian
4. Bidang Pengembangan E - Government
  - a. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika
  - b. Seksi Infrastruktur dan Jaringan
  - c. Seksi Tata Kelola E- Government
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
  - b. Seksi Statistik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT LPSE

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 2 (Dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Bidang Komunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 2 (dua) yaitu Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik dan Seksi Komunikasi Dan Media Massa;
3. Bidang Teknologi Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur TIK dan Seksi Aplikasi Dan Tatakelola TIK;
4. Bidang Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Statistik dan Seksi Persandian;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
6. Kelompok Jabatan Fungsional.





## **A. Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas**

Dalam melaksanakan tugas kedinasan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan tata kerja sebagai berikut :

### **Tugas :**

Kepala Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

### **Fungsi :**

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat**

### **Tugas :**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

### **Fungsi :**

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan

**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Subbagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;

- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Subbagian Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Persandian**

**Tugas :**

Bidang Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di bidang komunikasi dan persandian.

**Fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang komunikasi dan persandian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan program di bidang komunikasi dan persandian;

- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang komunikasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang program komunikasi dan persandian;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan persandian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang program komunikasi dan persandian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang program komunikasi dan persandian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi dan Persandian, terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Komunikasi;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Komunikasi; dan
- c. Seksi Persandian

**Kepala Seksi Sarana Komunikasi**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Komunikasi;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sarana komunikasi;
- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana komunikasi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan sarana komunikasi;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis sarana komunikasi;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sarana komunikasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis sarana komunikasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian sesuai bidang tugasnya.

**Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Komunikasi**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan dan kemitraan komunikasi;

- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan kemitraan komunikasi;
- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kemitraan komunikasi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pemberdayaan dan kemitraan komunikasi;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan dan kemitraan komunikasi;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan dan kemitraan komunikasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan dan kemitraan komunikasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian sesuai bidang tugasnya.

**Kepala Seksi Persandian**, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang persandian;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persandian;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan persandian;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis kegiatan persandian;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang persandian;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang persandian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian sesuai bidang tugasnya.

#### **D. Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan E-Government**

**Tugas :**

Bidang Pengembangan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di bidang Pengembangan E-Government.

**Fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang pengembangan E-Government;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengembangan E-Government;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengembangan E-Government;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang pengembangan E-Government;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan E-Government;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengembangan E-Government;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan E-Government; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan E-Government, terdiri dari:

- a. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
- b. Seksi Infrastruktur dan Jaringan; dan
- c. Seksi Tata Kelola E-Government.

**Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
- b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang aplikasi dan pengembangan informatika;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang aplikasi dan pengembangan informatika;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang aplikasi dan pengembangan informatika;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang aplikasi dan pengembangan informatika; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan E-Government sesuai bidang tugasnya.

**Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Jaringan;
- b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Jaringan;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan jaringan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang infrastruktur dan jaringan;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan jaringan;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi aplikasi infrastruktur dan jaringan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan jaringan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan E-Government sesuai bidang tugasnya.

**Kepala Seksi Tata Kelola E-Government**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola E-Government;



- b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan tata kelola E-Government;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan tata kelola E-Government;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang tata kelola E-Government;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan tata kelola E-Government;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan E-Government sesuai bidang tugasnya.

#### **E. Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik**

##### **Tugas :**

Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di bidang pelayanan informasi dan statistik.

##### **Fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan statistik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan statistik;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pelayanan informasi dan statistik;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang pelayanan informasi dan statistik;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan informasi dan statistik;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan statistik; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik, terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Informasi; dan
- b. Seksi Statistik.

**Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Informasi**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pelayanan Informasi;
- b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pelayanan informasi;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pelayanan informasi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengolahan dan pelayanan informasi;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pelayanan informasi;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pelayanan informasi;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pelayanan informasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik sesuai bidang tugasnya.

**Kepala Seksi Statistik**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi statistik;
- b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang statistik;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang statistik;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang diseminasi statistik;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang statistik;

- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang statistik;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang statistik; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik sesuai bidang tugasnya.

#### **F. Rincian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Tugas :**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **G. Rincian Tugas dan Fungsi UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

##### **Tugas :**

UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan Pengelolaan system E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

##### **Fungsi :**

- a. Menyusun program kegiatan pengelolaan E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Melaksanakan pelatihan/training kepada panitia/pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai E-Procurement;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada panitia/pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
- d. Melayani penyediaan media informasi dan konsultasi (helpdesk) bagi Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem E-Procurement
- e. Melayani penyediaan media informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi
- f. Melaksanakan ketatausahaan LPSE
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

## **2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara keseluruhan berjumlah 46 orang, terdiri dari :

- 25 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 1 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 20 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)

**Tabel 2.1.**

### **Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (orang)</b>
1	Strata 2 (S2)	5
2	Strata 1 (S1)	18
3	Diploma 3 (D3)	1
4	SMA	2
5	Tenaga Harian Lepas	20
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>

**Tabel 2.2.**  
**Golongan Pangkat dan Golongan Pegawai**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (orang)</b>
1	Pembina Tk.1	IV/ b	2
2	Pembina	IV/ a	3
3	Penata Tk.1	III /d	7
4	Penata	III /c	8
5	Penata Muda Tk.1	III /b	1
6	Penata Muda	III /a	4
7	Pengatur Muda	II /a	1
8	Tenaga Harian Lepas	-	20
<b>Jumlah</b>			<b>46</b>

Untuk kelancaran proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik, maka diperlukan aset Pemerintah Daerah karena perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2020.

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Barang Milik Daerah**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO. Urut	No. Akun	Uraian	Keadaan per tahun 2018		Keterangan
			Jumlah barang	Nilai (Rp.)	
		<b>ASET TETAP</b>			
1		<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>713</b>	<b>5.410.875.231,21</b>	
	0203	Alat Angkutan	6	979,900,239.98	
	0204	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	14,000,000.00	
	0206	Alat Kantor & Rumah tangga	595	3,552,387,645.23	
	0207	Alat Studio dan Komunikasi	110	864,587,346.00	
2		<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1</b>	<b>237.386.500,00</b>	
	03.11	Bangunan Gedung	1	233.636.500,00	
	0312	Monumen	1	3,750,000.00	
3		<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>4</b>	<b>1,566,890,150.00</b>	
	0416	Jaringan	4	1,566,890,150.00	
		<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>718</b>	<b>7,215,151,881.21</b>	
		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3</b>	<b>853,000.00</b>	
	0517	Buku/Perpustakaan	1	600.000,00	
	0518	Barang Bercorak Kebudayaan	2	253,000.00	
5		<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>14</b>	<b>529.235.040.00</b>	
	0704	Aset tak Berwujud	14	529.235.040,00	
		<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>17</b>	<b>530,088,040.00</b>	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>735</b>	<b>7,745,239,921.21</b>	

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika**

Hasil pencapaian kinerja pelayanan disini adalah pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada periode Renstra tahun 2011 – 2015 dimana pada saat itu masih berstatus Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informatika (PDTI) dan secara umum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata pencapaian 100 %.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik**

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun kedepan.

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Gresik.
- c. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi Sehingga Masih Terjadi Kesenjangan Pemahaman informasi di masyarakat.
- d. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah
- e. belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi
- f. Terbatasnya Kecepatan Koneksi Internet Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Gresik
- g. Kurangnya Minat Masyarakat Untuk Mempelajari Pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- d. Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.

- f. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian PDTI Kabupaten Gresik**  
**Tahun 2011 - 2015**

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>BAGIAN</b>																		
<b>PDTI</b>																		
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	125,569,000	162,500,000	246,040,000	250,000,000	-	120,488,200	161,403,080	243,009,800	246,237,600	-	95,95%	99,32%	98,77%	98,50%	156,821,800	156,821,800
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,000,000	402,200,000	344,000,000	347,980,000	477,430,000	97,720,000	398,667,400	340,136,250	339,395,040	471,831,800	97,72%	99,12%	98,88%	97,53%	98,83%	334,322,000	333,866,000
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	537,620,050	2,056,231,000	1,451,500,000	1,463,833,500	1,591,894,000	508,013,408	1,915,598,300	1,368,102,862	989,537,700	1,548,822,234	94,49%	93,16%	94,25%	67,60%	97,29%	1,420,215,710	1,414,294,382
4	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	75,000,000	57,640,000	100,000,000	-	-	73,356,000	56,719,400	97,486,000	-	-	97,81%	98,40%	97,49%	46,528,000	46,528,000

5	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	54,865,000	100,000,000	155,500,000	230,962,000	256,000,000	54,821,125	98,698,208	153,648,158	226,104,708	250,942,208	99.92%	98.70%	98.81%	97.90%	98.02%	159,465,400	159,456,625
6	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	89,114,950	172,500,000	281,500,000	332,050,000	233,746,000	86,247,450	170,741,260	278,741,740	329,009,700	230,118,308	96.78%	98.98%	99.02%	99.08%	98.45%	221,782,190	221,208,690

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO KABUPATEN GRESIK**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Gresik yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Diskominfo Kabupaten Gresik melaksanakan penerapan e – Government (penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan) / Smart city. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan professional dibidang IT
3. Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah
4. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2016 – 2021 adalah :

**“Terwujudnya Gresik Yang Agamis, Adil, Sejahtera Dan Berkehidupan Yang Berkualitas”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stekholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **TERWUJUDNYA** : Menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Gresik.
2. **GRESIK** : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
3. **AGAMIS** : adalah Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebera'agama'an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya.
4. **ADIL** : adalah Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan golongan.
5. **SEJAHTERA** : adalah Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.
6. **BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS** : adalah Kemandirian dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat.

Pernyataan visi diatas, kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. **Misi ke-1** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;
2. **Misi ke-2** : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
3. **Misi ke-3** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

4. **Misi ke-4** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke – 2** yaitu *Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)*. Dalam rangka pencapaian misi kedua di atas maka ditetapkan **Tujuan** sebagai berikut : *“Menghadirkan Tata Kelola pemerintahan yang baik”*, Sasaran ke – 2 yaitu *“Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi”*

Keberhasilan pencapaian dicirikan oleh indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas
2. Persentase sistem informasi yang terintegrasi.
3. Persentase layanan publik berbasis elektronik
4. Pertumbuhan kunjungan website.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang Program Pembangunan Daerah Diskominfo yaitu :

1. Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah
2. Program Pengembangan E- Government
3. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
4. Program Kerjasama Informasi

### **3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Gresik berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

**Tabel 3.1.**  
**Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>- Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government</li> <li>- Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat khususnya antara desa dan kota</li> <li>- Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>- Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional</li> <li>- Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah</li> <li>- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen kepala daerah untuk mendukung program bidang kominfo</li> <li>- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.</li> <li>- Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> </ul>

Untuk mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kebutuhan sehari - hari bagi masyarakat, sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### **a. Implementasi e-Government**

Implementasi e-Government di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : infrastruktur, aplikasi, kelembagaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD tersebut belum terintegrasi. Sangatlah urgent untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (Fiber Optic) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya Gresik Smart City.

#### **b. Data Center, Command Center dan Media Center**

Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government di Kabupaten Gresik yang semakin berkembang serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan, masyarakat akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan

dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Namun data center tersebut belum dilengkapi dengan keamanan jaringan yang memadai.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang pengelolaan IT

Keterbukaan dan kecepatan penyampian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan e-Government perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang IT.



**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**

**4.1. Visi dan Misi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode Review RPJMD 2016 - 2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Gresik Yang Agamis, Adil, Sejahtera Dan Berkehidupan Yang Berkualitas”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo adalah Misi ke – 2 yang berhubungan dengan Atribusi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Dalam rangka implementasi Misi Kedua “*Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik*” ditetapkan tujuan yaitu “*Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik*” diukur dengan indikator indeks e – government.

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah : *“Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi”*.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1.**

#### Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Mewujudkan Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase wilayah Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %
		Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi	36.51	38.10	40.96	42.17	43.37
			Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik	43.00	57.00	70.21	85.11	100

*Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021*

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Statistik Daerah	Persentase kunjungan website	319.848	350.310	365.541	380.772	396.003

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, Diskominfo mendukung Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan Review RPJMD Kabupaten Gresik 2016 - 2021 sebagaimana berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Keselarasn Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021**

<b>MISI KE - 2</b> Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik			<b>RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021</b>
<b>TUJUAN</b> Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik			
<b>SASARAN KE - 2</b> Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan	Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	Bidang Komunikasi dan Persandian

*Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021*

informasi	Meningkatnya penyelenggaraan e-Gov	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	Bidang Pengembangan E-Government
		Persentase layanan publik berbasis elektronik	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistic daerah	Pertumbuhan kunjungan website	Bidang Pelayanan Informasi & Statistik

Tabel 4.3.

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
Mewujudkan penyelenggaraan e -Government yang menjamin keterbukaan informasi		Indeks e-Government		2,87	3,10 – 3,20					
<b>Sasaran ke - 1</b>		<b>Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi</b>								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	$\frac{\sum \text{kel/desa yang memiliki jaringan}}{\sum \text{kel/desa}} \times 100 \%$	Jumlah desa /kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas (26 Kelurahan 320 Desa) dibagi Jumlah desa/kelurahan (26 Kelurahan 330 Desa)	- Informasi masyarakat - pengecekan lapangan - data OPD terkait	100 % / 96,96 %	100 % / 96,96 %	100 % / 96,96 %	100 % / 96,96 %	100 % / 96,96 %	100 % / 96,96 %	100 % / 96,96 %
<b>Sasaran ke - 2</b>		<b>Meningkatnya penyelenggaraan e-Gov</b>								

*Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021*

Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase sistem informasi yang terintegrasi	$\frac{\sum \text{system informasi yg terintegrasi}}{\sum \text{system informasi yg ada}} \times 100 \%$	Jumlah system informasi yang terintegrasi (25 informasi) dibagi jumlah informasi yang ada (83 informasi), terdapat peningkatan dalam setiap tahun n	Data OPD terkait	30.12	36.51	38.10	40.96	42.17	43.37	43.37
Persentase layanan publik berbasis elektronik	$\frac{\sum \text{layanan publik berbasis elektronik}}{\sum \text{Jumlah layanan publik}} \times 100 \%$	Jumlah layanan publik berbasis elektronik (15 layanan) dibagi Jumlah layanan publik (47 layanan), terdapat peningkatan dalam setiap tahun n	Data OPD terkait	31.91	43.00	57.00	70.21	85.11	100	100
<b>Sasaran ke - 3</b>		Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Pertumbuhan kunjungan website	Jumlah kunjungan setiap tahun n	Jumlah kunjungan setiap tahun n	Badan Statistik	304.617	319.848	350.310	365.541	380.772	396.003	396.003

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Gresik.



Tabel 4.4.

**Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021**

<b>MISI KE - 2</b> Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik			<b>RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021</b>
<b>TUJUAN</b> Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik			
<b>SASARAN KE - 2</b> Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Pengamanan jaringan dan data	Memperkecil kerentanan ekosistem IT

	Meningkatnya penyelenggaraan e-Gov	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil
	Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistic daerah	Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola IT sampai tingkat operator di lingkungan pemerintahan dengan cara Fasilitasi dan Pendampingan	Membuat program dan kegiatan untuk peeningkatan kompetensi sumber daya manusia

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN GRESIK**

**5.1. Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gresik**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program Renstra tahun 2017 – 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.

**Penyelarasan Sasaran dan Program  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Formulasi	Penanggung Jawab
Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	Meningkatnya informasi yang bersifat terbuka dan aman	Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah	Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik	$\frac{\sum \text{hotspot di ruang public tahun ke } n}{\sum \text{hotspot di ruang public tahun 2019}} \times 100 \%$	Bidang Komunikasi & Persandian
				Persentase Lembaga Sosial yang dibina	$\sum \text{Lembaga sosial yang dibina} = 4 \text{ lembaga}$	
Meningkatnya penyelenggaraan e - Government	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	Meningkatnya pemenuhan aspek penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Program Pengembangan e - Government	Persentase SKPD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	$\frac{\sum \text{SKPD yang dapat mengakses WAN dan FO}}{\sum \text{SKPD}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan E-Government

Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Formulasi	Penanggung Jawab
	Persentase layanan publik berbasis elektronik			Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	N kecepatan	
		Meningkatnya informasi public yang dipublikasikan		Persentase sistem informasi yang aktif	$\frac{\sum \text{sistem informasi yang aktif}}{\sum \text{sistem informasi yang ada}} \times 100 \%$ (= 65 SI) / (= 83 SI)	
		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan media online		Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	$\frac{\sum \text{ASN yang memanfaatkan TI}}{\sum \text{ASN}} \times 100 \%$ (= 6275) / (= 8225)	
				Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	$\frac{\sum \text{pedoman yang tersedia}}{\sum \text{pedoman yang harus ada}} \times 100 \%$	

Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Formulasi	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah	Pertumbuhan kunjungan website	Meningkatnya informasi public yang dipublikasikan	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase data statik (survey dan report based) yang dipublikasikan	$\sum$ data statik (survey dan report based) yang dipublikasikan $\sum$ data statik (survey dan report based) harus ada X 100 %	Bidang Pelayanan Informasi & Statistik
		Meningkatnya informasi yang bersifat terbuka dan aman		Persentase Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish	$\sum$ Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish	
			Program Kerjasama Informasi	Persentase Daftar Informasi Publik yang terpublish	$\sum$ Daftar Informasi Publik yang terpublish	

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensta SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung	Lokasi					
							2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	prosentase ketersediaan sistem administrasi perkantoran	2.10.2.10.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah</b>	100%	100%	1,324,000,000	100%	1,921,413,250	100%	1,834,487,250	100%	3,798,774,790	100%	4,770,054,706	100%	13,648,729,996	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik				
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	6 Jenis	90,000,000	5 Jenis	96,000,000	4 Jenis	17,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	203,200,000				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	-	100%	20,000,000	6 Jenis	28,000,000	6 Jenis	26,580,000	7 Jenis	37,212,000	7 Jenis	42,096,800	7 Jenis	42,096,800	5 jenis	153,888,800					
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	100%	5,000,000	100%	7,000,000	5 Jenis	7,000,000	5 jenis	9,800,000	5 jenis	13,720,000	5 jenis	42,520,000							
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah Jenis makanan dan minuman yang disediakan	-	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	93,829,000	2 Jenis	28,400,000	2 Jenis	30,000,000	2 Jenis	42,000,000	2 Jenis	204,229,000							
				Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	100%	75,000,000	100%	470,972,250	93 kali	145,011,850	3 Jenis	203,016,590	3 Jenis	284,223,226									
				Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	-	100%	124,000,000	12 Bulan	229,265,000	28 Orang	370,533,000	28 Orang	518,746,200	28 Orang	726,244,680	28 Orang	1,968,788,880							
				Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah fasilitasi rekening belanja telekomunikasi (internet, telepon, TV kabel), listrik, air dan/atau kebutuhan lain	-	100%	1,000,000,000	100%	996,347,000	100%	1,239,762,400	4 Jenis	3,000,000,000	4 Jenis	3,661,770,000	4 Jenis	9,897,879,400							
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	Prosentase ketersediaan sarana prasarana perangkat daerah	2.10.2.10.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur</b>	100%	100%	125,000,000	100%	288,232,500	100%	435,478,000	100%	3,011,077,800	100%	636,391,120	100%	4,496,179,420	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik					
			Pembangunan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung / Kantor	jumlah sarana gedung baru dan ruang server Diskominfo Kab. Gresik yang terbangun	1 paket	-	-	-	-	-	-	1 paket	2,500,000,000	-	-	-	-	1 paket	2,500,000,000						
			Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan /perlengkapan kantor	2 paket	5 jenis	59,000,000	100 %	20,027,000	4 jenis	118,627,000	2 paket	136,077,800	2 paket	166,391,120	2 paket	500,122,920								
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor / Gedung / Rumah Tangga	jumlah pemeliharaan rutin /gedung kantor dan renovasi gedung dinas kominfo	-	1 Gedung	60,000,000	100%	198,000,000	2 Gedung	198,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	260,000,000	1 paket	916,000,000								
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang perlu pemeliharaan	6 jenis	100%	6,000,000	100%	70,205,500	5 Mobil 1 Sepeda Motor	118,851,000	6 jenis	150,000,000	6 jenis	180,000,000	6 jenis	525,056,500								
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kerja	5 jenis	-	-	-	-	-	-	5 jenis	25,000,000	5 jenis	30,000,000	5 jenis	55,000,000								

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan	Prosentase ketercapaian kinerja program perangkat daerah	2.	10.	2.	10.	01.	06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Prosentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	40,000,000	100%	70,205,500	100%	67,758,800	100%	32,680,066	100%	40,232,869	100%	250,877,235	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik	
		2.	10.	2.	10.	01.	06.	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	1 laporan	100%	20,000,000	1 laporan	16,410,000	20 Buku 240 Laporan Pendukung	16,511,400	6 laporan	18,710,441	6 laporan	19,645,963	6 laporan	91,277,804			
		2.	10.	2.	10.	01.	06.	03.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen renja yang tersusun	2 laporan	100%	20,000,000	1 Laporan	17,395,500	15 Buku	12,147,500	2 laporan	13,969,625	2 laporan	14,668,106	2 laporan	78,180,731			
		2.	10.	2.	10.	01.	06.	04.	Penyusunan Rencana Strategis	jumlah dokumen renstra yang tersusun				1 Laporan	18,200,000	-	-	1 laporan	-	1 laporan	800,000	1 laporan	19,000,000			
		2.	10.	2.	10.	01.	06.	05.	Penyusunan Profil SKPD	profil skpd				1 Profil	9,100,000			-	-	-	1 profil	9,100,000				
		2.	10.	2.	10.	01.	06.	06.	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah SOP SKPD						4 SOP SKPD	39,099,900		-	-	4 SOP SKPD	39,099,900				
		2.	10.	2.	10.	01.	06.	07.	Pengendalian Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian perencanaan program dan kegiatan				1 Laporan	9,100,000	-	-	-	1 laporan	5,118,800	1 laporan	14,218,800				
prosentase kelancaran layanan UPT LPSE pada OPD dan masyarakat		2.	10.	2.	10.	01.	07.	<b>Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD</b>	Prosentase fasilitasi terhadap layanan UPTD	100%		200,000,000		106,431,000		43,920,600		388,422,000		460,977,000		1,199,750,600	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik	
		2.	10.	2.	10.	01.	07.	98.	Pembinaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE	-	100%	200,000,000	265 orang	106,431,000	PPKom. Pejabat Pengadaan pada 48	43,920,600	265 orqng	388,422,000	265 orqng	460,977,000		1,199,750,600			
Meningkatnya penyelenggaraan e - Government	1. Persentasi Sistem Informasi yang terintegrasi 2. Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik	2.	10.	2.	10.	01.	15.	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	Persentase SKPD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	100%	100%	1,765,500,000	100%	852,634,000	100%	780,421,710	100%	1,464,875,830	100%	2,580,203,253	100%	7,443,634,793	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik	
									Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	150 Mbps	200 Mbps		250 Mbps	300 Mbps		350 Mbps		400 Mbps		400 Mbps						
									Persentase sistem informasi yang aktif	90	93.65		95.24	96.83		98.41		100		100						
									Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	76.29	76.40		79.44	82.48		85.52		88.56		88.56		88.56				
									Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	0	33.33		66.67	83.33		100		100		100		100				
		2	10	2	10	01	15	01	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi	- Jumlah Pengembangan Jaringan FO - Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD - Jumlah Titik penambahan perangkat IPCame dan CCTV Analog di lingkungan Kantor Bupati			3 Km 5 UPTD 10 UPTD 10 Titik	700,000,000							3 Km 5 UPTD 10 UPTD 10 Titik	700,000,000		Kab. Gresik	Kab. Gresik	
		2	10	2	10	01	15	03	Pembangunan Infrastruktur Data Center	- Jumlah Data Center - jumlah ruang NOC yang terbangun	-	100%	300,000,000								100%	300,000,000		Kab. Gresik	Kab. Gresik	
		2	10	2	10	01	15	05	Pengembangan Securitas Data	- Jumlah Antivirus yang diperbarui	-	100%	150,000,000								100%	150,000,000		Kab. Gresik	Kab. Gresik	





		2	10	2	10	1	15	05	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government	Jumlah Aplikasi yang di sewa	-	-	-	2 Aplikasi 2 Jenis Lomba Start up Digital	100,611,000	1 Aplikasi Smart City 2 Aplikasi Terintegrasi	114,648,200	1 aplikasi smart city	139,875,830	1 Aplikasi Smart City ; 2 Aplikasi Terintegrasi	160,000,000	5 Aplikasi Smart City ; 6 Aplikasi Terintegrasi	515,135,030		Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2	10	2	10	1	15	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	jumlah aplikasi dan database yang dipelihara , jumlah TA analis yang direkrut , jumlah TA programmer yang direkrut	-	-	-	1 Paket Lisensi Anti Virus 1 Paket	129,524,000	2 Aplikasi dan DB 1 Mailserver 1 Lisensi Anti Virus	129,753,600	5 aplikasi dan DB , 1 mail server 1 TA analis , 1 TA programmert	170,000,000	6 Aplikasi dan DB, 1 Mailserver, 1 Lisensi Antivirus	190,000,000	6 Aplikasi dan DB, 1 Mailserver, 1 Lisensi Antivirus	619,277,600		Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2	10	2	10	1	15	07	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan E-Government	evaluasi yang dilaksanakan	-	-	-	8 OPD	33,357,000	16 OPD 2,95-3,05	62,322,560	smart city , SPBE	180,000,000	32 OPD	200,000,000	32 OPD	475,679,560		Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2	10	2	10	1	15	xx	Pembangunan dan pengembangan Command Center	1 ruang command center	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Platform COC	700,000,000.00	1 Ruang CC, 2 Platform	700,000,000.00		Kab. Gresik	Kab. Gresik
									Pembangunan dan Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)	jumlah DRC yang dioperasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 DRC	100,000,000	1 DRC	100,000,000			
									Integrasi SPBE	jumlah aplikasi yang diintegrasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 aplikasi	300,000,000	5 aplikasi	300,000,000			
Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistic daerah	Pertumbuhan kunjungan website	2.	14.	2.	10.	01.	15		<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Persentase data statistik (survey dan report based) yang dipublikasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>424,595,000</b>	<b>100%</b>	<b>100,419,200</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,125,014,200</b>	<b>Dinas Kominfo</b>	<b>Kab. Gresik</b>	<b>Kab. Gresik</b>
		2.	14.	2.	10.	01.	15	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	jenis data statistik yang dipublikasikan	700 buku	250 Buku GDA dan 450 Buku KDA	200,000,000	250 buku	185,925,000	250 buku	100,419,200	5 jenis data statistik	200,000,000	250 buku	200,000,000	250 buku	886,344,200		Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2.	14.	2.	10.	01.	16	01	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui portal website gresikkab.go.id	-	-	-	56 OPD	173,515,000	-	-	-	-	-	-	1 portal website	173,515,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2.	14.	2.	10.	01.	16	02	Pembinaan dan Biaya Operasional Pengembangan Telecenter	Jumlah telecenter yang dipelihara	-	-	-	4 orang	23,928,000	-	-	-	-	-	-	1 Telecenter	23,928,000	Dinas Kominfo	Karang Semanding	Balongsanggung
		2.	14.	2.	10.	01.	16	05	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial	Jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial yang dibina	-	-	-	4 Lembaga	41,227,000	-	-	-	-	-	-	4 Lembaga	41,227,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	18 Kecamatan
		2.	10.	2.	10.	01.	16		<b>Program Kerjasama Informasi</b>	<b>pertumbuhan informasi official website pemerintah daerah</b>	<b>710 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>781 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>409,000,000</b>	<b>816 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>-</b>	<b>852 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>223,674,700</b>	<b>887 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>1,194,370,920</b>	<b>923 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>1,378,308,012</b>	<b>923 Informasi dalam 1 Tahun</b>	<b>3,205,353,632</b>	<b>Dinas Kominfo</b>	<b>Kab. Gresik</b>	<b>Kab. Gresik</b>

2.	10.	2.	10.	01.	16	01	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah - jumlah layanan web hosting yang dikelola - jumlah layanan webmail yang dikelola		58 SKPD	209,000,000			1 portal website, 3 medsos, 7 kali, 2 kali	161,284,000	5 media, 1 webhosting, 1 webmail	450,000,000	5 media	454,500,000	5B media	1,274,784,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik		
2.	10.	2.	10.	01.	16	02	Pembinaan dan Biaya Operasional Pengembangan Telecenter	Jumlah telecenter yang dipelihara		12 Bulan, 4 Orang	100,000,000	-	-							1 Telecenter	100,000,000	Dinas Kominfo	Karang Semanding	Balongs		
2.	14.	2.	10.	01.	16	xx	Pengoperasian Command Center	jumlah pengembangan dashboard sistem pendukung NOC, jumlah peserta pelatihan pengoperasian command center, jumlah operator command center			-	-	-	1 command Center	22,053,500	1 Dashboard, 15 peserta pelatihan, 4 operator	250,000,000	15 peserta dan 3 operator	312,500,000	15 peserta dan 3 operator	584,553,500	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik		
2.	14.	2.	10.	01.	16	xx	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	jumlah peserta pelatihan pengembangan website			-	-	-	110 Orang	40,337,200	110 orang	44,370,920	110 orang	48,808,012	110 orang	133,516,132	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik		
2.	14.	2.	10.	01.	16	xx	Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	- Terbentuknya LPPL Suara Gresik - Jumlah pengelola penyiaran publik lokal			-	-	-			1 LPPL Suara Gresik, 5 orang	200,000,000	5 orang	250,000,000	1 LPPL Suara Gresik, 5 orang	450,000,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik		
2.	14.	2.	10.	01.	16	xx	Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah	persentase permintaan informasi yang difasilitasi maksimal 10 hari kerja dan persentase pengaduan yang direspon maksimal 1 x 24 jam			-	-	-			100%	250,000,000	100%	312,500,000	57 OPD	562,500,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik		
2.	10.	2.	10.	01.	16	05	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina		96 Orang	100,000,000	-	-							3 KIM	100,000,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	18 Kecamatan		
Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Wilayah Desa / Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	2.	15.	2.	10.	01.	15.	Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah	pertumbuhan jumlah hotspot di ruang Publik	18	18	395,000,000	0	323,214,000	6	494,468,410	9	1,470,801,228	12	1,641,303,121		4,324,786,759	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik	
									persentase kelompok informasi masyarakat yang dibina	16.67	22.22		27.78		33.33		38.89		44.44							
		2.	15.	2.	10.	01.	15.	02.	Pembinaan Satuan Radio Komunikasi	- Jumlah peserta sosialisasi		0		21 SKPD	47,000,000	75 Orang 2 Kali	65,154,280	55 orang	71,669,708	55 orang	84,570,255	55 orang	268,394,243	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2.	15.	2.	10.	01.	15.	01.	Pengembangan Teleconference	- Jumlah server teleconference di seluruh SKPD di Kab. Gresik -Rapat dan monitoring teleconference	100%	95,000,000	-1 server -130 orang	96,900,000	-1 server -130 orang	116,280,000	-1 server -130 orang	174,408,900	-1 server -130 orang	209,537,984	-1 server -130 orang	692,126,884	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik	
		2.	15.	2.	10.	01.	15.	03.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah menara eksisting yang diawasi	100%	150,000,000	100%	80,629,000	282 Menara 1 Kali	87,707,480						282 menara	318,336,480	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2.	15.	2.	10.	01.	15.	05.	Pemeliharaan Alat dan Pengembangan Persandian	jumlah pemeliharaan alat persandian dan repeter		42 Unit	100,000,000	42 Unit	50,000,000	42 Unit	60,000,000					42 Unit	210,000,000	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik
		2.	15.	2.	10.	01.	15.	06.	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah System Informasi pengendalian menara telekomunikasi	100%	50,000,000	1 aplikasi	48,685,000	1 aplikasi	92,792,450						1 aplikasi	191,477,450	Dinas Kominfo	Kab. Gresik	Kab. Gresik

2	15	2	10	01	16	05	Pengembangan dan Pembedayaan Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial	Jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial yang dibina	-	-	-	-	-	-	4 Lembaga 4 Kali 5 Hari	72,534,200	5 Lembaga	79,787,620	6 Lembaga	87,766,382	4 Lembaga	240,088,202	Dinas Kominfo	Kab Gresik	18 Kecama tan
2	15	2	10	01	16	xx	fasilitas Sarana Komunikasi Daerah	1.) Operasional Rekomendasi menara Telekomunikasi 2) Review callplan 3) Pembentukan forum pengguna frekwensi dan pemanfaatan penduansannya	-	-	-	-	-	-	-	-	75 Menara, 1 dokumen perencanaan, 18 Kecamatan dan 5 OPD	350,000,000	75 Menara, 1 dokumen perencanaan, 18 Kecamatan dan 5 OPD	385,000,000	75 Menara, 1 dokumen perencanaan, 18 Kecamatan dan 5 OPD	735,000,000	Dinas Kominfo	Kab Gresik	18 Kecama tan
					01	16	xx	Pembinaan dan Pengelolaan Keamanan Informasi	1) Pengadaan Firewall di Server 2) pengadaan SSL pengaman website gresikkab.go.id 3) Pemetaan Hotspot di area publik 4) Fasilitas PKS digital Signature melalui BSSN	-	-	-	-	-	-	1 Firewall, 1 Anti Virus, 18 Titik, 2 kali monev dan 35 Hotspot	330,000,000	1 Firewall, 1 Anti Virus, 18 Titik, 2 kali monev dan 35 Hotspot	363,000,000	1 Firewall, 1 Anti Virus, 18 Titik, 2 kali monev dan 35 Hotspot	693,000,000				
					01	16	xx	Fasilitas Pembedayaan dan Kemitraan Komunikasi	1) Pembangunan Co-Working Space 2) Inkubasi Mock up dan Fasilitas pemanfaatan Co Working Space KIM 3) Pekan Literasi digital Gresik	-	-	-	-	-	-	1 Paket, 20 orang, 18 KIM, 1 penyelenggaraan	464,935,000	1 Paket, 20 orang, 18 KIM, 1 penyelenggaraan	511,428,500	1 Paket, 20 orang, 18 KIM, 1 penyelenggaraan	976,363,500				
<b>JUMLAH TOTAL (NON URUSAN + URUSAN WAJIB)</b>										<b>4,458,500,000</b>	<b>3,986,725,250</b>	<b>3,980,628,670</b>	<b>11,561,002,634</b>	<b>11,707,470,082</b>	<b>35,694,326,636</b>										

Gresik, 11 Maret 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK**

**BUDI RAHARJO, SH**

Pembina Tk.I

NIP. 196809211988091001

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indicator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indicator kinerja Perangkat Daerah yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2021 terkait dengan komunikasi dan informatika diukur dengan indikator indeks e – government.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 - 2021 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel. 6.1.

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan RPJMD 2016 - 2021	Indikator Sasaran RPJMD 2016 - 2021	Indikator Sasaran Renstra Diskominfo	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (2016)	Target capaian					Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (2021)
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks e Government	Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %	96,96 %/100 %
2			Persentase sistem informasi yang terintegrasi	30.12	36.51	38.10	40.96	42.17	43.37	43.37
3			Persentase layanan publik berbasis elektronik	31.91	43.00	57.00	70.21	85.11	100	100
4			Pertumbuhan kunjungan website	304.617	319.848	350.310	365.541	380.772	396.003	396.003

## **BAB VII P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Gresik yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 merupakan kesatuan gerak dan langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik di masa mendatang.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya "Good Governance".

The background features a complex geometric pattern of overlapping triangles and polygons in various shades of blue (from light sky blue to deep navy) and white. A large, irregular white shape with a subtle drop shadow is positioned in the upper half of the page. In the bottom right corner, the year '2019' is displayed in a large, bold, serif font, with the '20' in dark blue and the '19' in a lighter blue.

2019